

# RANGKUMAN INFORMASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI KEMENTERIAN AGAMA



## Latar Belakang Program

**D**alam rangka memberikan akses layanan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, pemerintah telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mengurangi biaya personal pendidikan mereka. Melalui akses pendidikan yang lebih baik, anak usia sekolah diharapkan dapat terus melanjutkan sekolah, mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi diri mereka, serta berkontribusi dalam memutuskan rantai kemiskinan dalam keluarganya.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada beberapa menteri, kepala lembaga tinggi negara, dan kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PIP. Kementerian Agama (Kemenag) sebagai salah satu kementerian pelaksana PIP segera merespon sebagaimana diamanatkan oleh Inpres dimaksud. Sebagai acuan pelaksanaan PIP pada Kemenag bagi semua pihak yang terkait, Menteri Agama kemudian menetapkan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama (yang diperbaharui dengan Kepmenag Nomor 258 Tahun 2015).

### Tujuan Program

PIP bertujuan: (1) menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak dalam mengakses fasilitas dan layanan pendidikan yang lebih baik; (2) mengurangi kemungkinan anak putus sekolah dan mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah; (3) membantu anak dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan pembelajaran termasuk untuk mengurangi biaya personal pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin; serta (4) mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, bagi peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat, baik di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

### Pengelola Program pada 2019

PIP dikelola oleh dua kementerian, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk peserta didik di sekolah umum dan Kemenag untuk peserta didik di satuan pendidikan keagamaan.

Sampai dengan 2018, dana manfaat PIP telah disalurkan kepada peserta didik/siswa/santri madrasah, pendidikan keagamaan Islam, pendidikan keagamaan Kristen, dan pendidikan keagamaan Katolik. Struktur organisasi untuk pengelolaan program di bawah Kemenag dirinci dalam **Tabel 1**.

**Tabel 1. Struktur Organisasi Pengelolaan PKH di Tingkat Pusat**

Kementerian/ Pegguna Anggaran (PA)	Kementerian Agama (Kemenag)/ Menteri Agama (Menag)			
	Madrasah	Pendidikan Keagamaan Islam	Pendidikan Keagamaan Kristen	Pendidikan Keagamaan Katolik
<b>Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)</b>	Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)		Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen)	Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Dirjen Bimas Katolik)
<b>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</b>	Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK)	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren)	Direktur Pendidikan Kristen	Direktur Pendidikan Katolik
<b>Unit Kerja Pengelola</b>	Subdirektorat (Subdit) Kesiswaan	Program Management Unit (PMU) di bawah Direktorat PD Pontren	Subdit Pendidikan Dasar dan Subdit Pendidikan Menengah	Subdit Pendidikan Menengah

### Sasaran Penerima Manfaat Program

Sasaran penerima manfaat PIP di bawah Kemenag adalah sebagai berikut:

- Pada Madrasah: peserta didik/siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- Pada Pendidikan Keagamaan Islam: santri pesantren yang menjadi peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas), Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau Program Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C; santri satuan pendidikan muadalah di pesantren; santri satuan pendidikan diniyah formal; serta santri hanya mengaji.
- Pada Pendidikan Keagamaan Kristen: peserta didik/siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).
- Pada Pendidikan Keagamaan Katolik: peserta didik/siswa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

### Kriteria Penerima Manfaat Program

Penerima manfaat PIP adalah anak usia 6-21 tahun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Berasal dari keluarga kurang mampu**, dan memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai Kartu Penanda<sup>1</sup> dan/atau salah satu penanda berikut: (1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); (2) tanda peserta Program Keluarga Harapan (PKH); (3) Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) dari pihak desa/kelurahan atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pimpinan lembaga/satuan pendidikan; ATAU
2. **Berdasarkan afirmasi**, terdiri atas anak-anak: (a) penyintas bencana alam/konflik sosial; (b) mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam putus sekolah; (c) yatim dan/atau piatu; dan/atau (d) pertimbangan lain (anak penyandang disabilitas, dari keluarga dengan orang tua/wali terpidana, tinggal di panti asuhan/rumah singgah, dan/atau mempunyai lebih daripada tiga saudara berusia kurang dari 18 tahun). Empat kelompok afirmatif ini dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak desa/kelurahan atau pimpinan lembaga/satuan pendidikan.

Gambar 1. KIP-Penanda



### Jumlah Penerima Manfaat dan Alokasi Anggaran PIP 2019

Pada Tahun Anggaran (TA) 2019, penerima manfaat PIP untuk dua kementerian sekitar 20,1 juta anak, dan yang dikelola Kemenag (Ditjen Pendis), sebanyak 2.203.285 anak, terdiri dari 2.005.902 peserta didik di madrasah dan 188.832 peserta didik di satuan pendidikan keagamaan Islam.<sup>2</sup> Sasaran peserta didik/siswa sudah termasuk *buffer*. Adapun jumlah penerima PIP dan alokasi anggaran di Kemenag (Ditjen Pendis) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**.

<sup>1</sup>Dalam pelaksanaan awal PIP pada 2015, KIP Penanda diberikan kepada anak usia 6-21 tahun dari 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terbawah.

<sup>2</sup>Jumlah peserta didik di satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan satuan Pendidikan Keagamaan Katolik belum tersedia.

**Tabel 2. Jumlah Penerima Manfaat PIP 2019 dan Alokasi Anggaran yang Dikelola Kemenag (Ditjen Pendis)**

Madrasah			Pendidikan Keagamaan Islam		
Jenjang Pendidikan	Alokasi Peserta Didik (Orang)	Alokasi Anggaran (miliar Rp)	Jenjang Pendidikan	Alokasi Peserta Didik (Orang)	Alokasi Anggaran (miliar Rp)
MI	853.380	384.021.000.000	Ula – Paket A	30.176	13.579.200.000
MTs	835.263	626.447.250.000	Wustha – Paket B	105.100	78.825.000.000
MA	317.259	317.259.000.000	Ulya – Paket C	53.556	53.556.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.005.902</b>	<b>1.327.727.250.000</b>	<b>Jumlah</b>	<b>188.832</b>	<b>145.960.200.000</b>

### Sumber Data Penerima Manfaat

Sumber data penerima manfaat PIP (dan KIP) adalah Basis Data Terpadu (BDT), atau kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk PIP, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang disediakan oleh Kemensos digunakan untuk mencetak dan mendistribusikan KIP-ATM. Dalam pelaksanaannya, terdapat sumber data pendukung lainnya, yaitu usulan madrasah (Format Usulan Madrasah/FUM), pesantren (Format Usulan Pesantren/FUP), atau lainnya.


### Penetapan Penerima Manfaat PIP 2019

Peserta didik/siswa/santri ditetapkan sebagai penerima PIP oleh PPK dengan pengesahan oleh KPA. Penerima PIP mencakup:

1. Siswa penerima KIP, yang datanya terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan berasal dari keluarga PKH atau penerima KKS;
2. Siswa yang belum menerima KIP, tetapi datanya terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan berasal dari keluarga PKH atau penerima KKS;
3. Siswa yang datanya belum terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi termasuk kelompok afirmatif (dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah atau pimpinan lembaga/satuan pendidikan); atau
4. Siswa yang tinggal di Provinsi Papua atau Papua Barat dan datanya terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah atau pimpinan lembaga/

satuan pendidikan). Penetapan penerima PIP berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima PIP oleh daerah melalui aplikasi Sibospintar/EMIS dan disertai pengembalian fisik KIP lama dari calon yang tetap menerima bantuan pada 2018 (lihat **Gambar 2** dan **Gambar 3**). Siswa dari dua kelompok terakhir diajukan melalui FUM atau FUP.

**Gambar 2. Proses Penetapan Penerima PIP dari Kemenag (Dit. KSKK Madrasah)**



**Gambar 3. Proses Penetapan Penerima PIP dari Kemenag  
(Dit. PDPontren Pendidikan Keagamaan Islam)**



## Nilai Manfaat Program

Nilai manfaat PIP menurut jenjang pendidikan disajikan dalam **Tabel 3**.

**Tabel 3. Nilai Manfaat PIP Sesuai Jenjang Pendidikan dan Waktu Penyaluran**

Jenjang Pendidikan	Nilai Bantuan Tahunan
<p><b>KATEGORI 1</b></p> <p>Siswa MI</p> <p>Siswa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK)</p> <p>Santri pendidikan kesetaraan tingkat Ula</p> <p>Santri satuan pendidikan muadalah pada pontren setingkat MI</p> <p>Santri satuan pendidikan diniyah formal tingkat Ula</p> <p>Santri hanya mengaji (kelahiran 1 Januari 2007 - 31 Desember 2013)</p>	Rp450.000
<p><b>KATEGORI 2</b></p> <p>Siswa MTs</p> <p>Siswa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)</p> <p>Santri pendidikan kesetaraan tingkat Wustha</p> <p>Santri satuan pendidikan muadalah pada pontren setingkat MTs</p> <p>Santri satuan pendidikan diniyah formal tingkat Wustha</p> <p>Santri hanya mengaji (kelahiran 1 Januari 2002 - 31 Desember 2006)</p>	Rp750.000
<p><b>KATEGORI 3</b></p> <p>Siswa MA/MAK</p> <p>Siswa Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)</p> <p>Siswa Sekolah Menengah Agama Kristen</p> <p>Siswa Sekolah Menengah Agama Katolik</p> <p>Santri pendidikan kesetaraan tingkat Ulya</p> <p>Santri satuan pendidikan muadalah pada pontren setingkat MA/MAK</p> <p>Santri satuan pendidikan diniyah formal tingkat Ulya</p> <p>Santri hanya mengaji (kelahiran 1 Januari 1998 - 31 Desember 2001)</p>	Rp1.000.000


## Penggunaan Manfaat Program

Manfaat PIP dapat digunakan untuk memenuhi sebagian biaya personal pendidikan peserta didik yang meliputi biaya: (1) pembelian buku/kitab dan alat tulis; (2) pembelian pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya); (3) transportasi peserta didik ke sekolah; (4) uang saku peserta didik; (5) kursus/les tambahan; (6) praktik tambahan dan magang/penempatan kerja; dan (7) iuran bulan (untuk unit/lembaga pendidikan swasta).

## Penyaluran Manfaat Program

Manfaat PIP disalurkan langsung kepada peserta didik melalui transfer ke rekening tabungan yang dibuka atas nama peserta didik pada bank penyalur. Mekanisme penyaluran manfaat PIP diperlihatkan dalam **Gambar 4**.

**Gambar 4. Mekanisme Penyaluran Manfaat PIP dari Direktorat ke Penerima PIP**



Penyaluran di unit Pendidikan Keagamaan Islam adalah sebagai berikut:

1. Untuk penerima PIP hasil pemutakhiran data penerima PIP TA 2018, dana disalurkan menggunakan rekening dan nomor KIP yang diterbitkan pada TA 2018.
2. Untuk penerima PIP hasil FUM/FUP, rekening diterbitkan oleh bank penyalur untuk kemudian disampaikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kabupaten/Kota untuk kemudian disalurkan sesuai posisi anggaran dana manfaat.
3. Untuk dana manfaat yang ada di pusat, penyaluran dilakukan sebagai dana tambahan jika anggaran di provinsi atau kabupaten/kota tidak mencukupi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional lainnya, seperti penanganan bencana, penanganan konflik sosial, dan sebagainya.

### **Pemberitahuan (Penyampaian SK Penerima PIP)**

Pada dasarnya, pengelola program di pusat menyampaikan SK penerima PIP secara berjenjang kepada pengelola program di daerah hingga diterima oleh masing-masing lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kemudian mengumumkan kepesertaan PIP kepada masing-masing peserta didik.



## Aktivasi Rekening Tabungan dan Pencairan Manfaat PIP

Manfaat PIP dapat diambil secara langsung oleh peserta didik atau secara kolektif oleh pihak lembaga/satuan pendidikan.

### Pencairan Manfaat PIP Langsung Oleh Peserta Didik

Peserta didik penerima PIP dapat menarik dana bantuan program dengan membawa salah satu tanda identitas diri (KIP, kartu pelajar, KTP, KK) ke bank. Aktivasi dilakukan hanya untuk kepesertaan baru. Anak siswa menerima buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan KIP-ATM untuk dapat mencairkan manfaat PIP (**Gambar 5**).

**Gambar 5. Buku Tabungan Simpel dan KIP-ATM**



### Pencairan manfaat PIP secara kolektif

Pencairan manfaat PIP dapat dilakukan secara kolektif oleh setiap lembaga pendidikan, bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

1. Penerima PIP tinggal di daerah yang sulit mengakses bank penyalur karena jauh dan/atau kondisinya sulit (misal: tidak ada kantor bank penyalur di kecamatan tempat tinggalnya; daerah kepulauan/pegunungan/pedalaman).
2. Penerima PIP tinggal di daerah dengan moda transportasi sulit (misal: ongkos transportasi besar; armada terbatas).
3. Penerima PIP berhalangan karena sakit berat; praktik kerja lapangan; atau terdampak bencana alam.

Kepala atau bendahara lembaga pendidikan menarik dana secara kolektif di bank penyalur dengan membawa dokumen: (a) surat kuasa dari orang tua/wali atau dari peserta didik/siswa/santri; (b) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); (c) fotokopi KTP, fotokopi SK pengangkatan, dan surat keterangan dari kepala lembaga pendidikan; dan (d) buku tabungan para peserta didik.

## Layanan Pengaduan Masyarakat

Penerima PIP dan anggota masyarakat lainnya dapat menyampaikan pengaduan terkait dengan pelaksanaan PIP melalui saluran pengaduan berikut:

1. Secara langsung dan/atau tertulis ke alamat berikut:

### **DIREKTUR KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN MADRASAH**

*Up. Kepala Sub-Direktorat Kesiswaan*

**Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam**

Gedung Kementerian Agama, Lantai 6

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta



Email: [pipmadrasah@kemenag.go.id](mailto:pipmadrasah@kemenag.go.id)

### **PENGELOLA PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

**Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam**

Gedung Kementerian Agama, Lantai 8

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta

2. Secara langsung ke Kanwil Kemenag dan KanKemenag sekitar wilayah tempat tinggal.
3. Melalui portal kementerian:



<http://indonesiapintar.kemenag.go.id>.



Untuk madrasah: <http://madrasah.kemenag.go.id/pengaduanpip>.

4. Melalui akun media sosial resmi kementerian:



Twitter: @Kemenag\_RI



Fanpage Facebook: Kementerian Agama RI

5. Melalui portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR): <http://www.lapor.go.id>.
6. Untuk diniyah/pontren, juga dapat melalui SMS ke nomor: **0857-7529-5151** dengan format pesan:

1. Terkait dengan pengaduan umum:

**KIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#Kecamatan#Nama Pesantren#Isi Pesan Pengaduan**

2. Terkait dengan konfirmasi penerimaan KIP:

**TerimaKIP#Provinsi#Kabupaten/Kota#NomorKIP#NamaPenerima#NamaPesantren/  
TidakSekolah.**